



PENETAPAN

Nomor 0466/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pahrul Rozi bin Muhammad, tempat lahir di Batu Ringgit, tanggal 05 April 1994, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan ABG Perum Nelayan No.6, Lingkungan Karang Panas, RT.005 RW. 003, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**

Patnawati binti Sahri, tempat lahir di Bagek Kembar, tanggal 01 April 1995, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan ABG Perum Nelayan No.6, Lingkungan Karang Panas, RT.005 RW. 003, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram nomor

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Penetapan No 0338/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0466/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 04 Agustus 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 15 Januari 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Rumah Lingkungan Karang Panas Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram; dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : Sahri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muhammad dan Sahri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Selviana, perempuan, umur 2 tahun (30 Agustus 2014);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Penetapan No 0338/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri;

Menimbang bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 0466/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 05 Agustus 2016 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Penetapan No 0338/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an..Pahrul Rozi, NIK : 5271010504940003, tanggal 16-04-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Patnawati NIK : 5271014104950003, tanggal 01-04-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 5271012508080004, tanggal 27-03- 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. Masri bin Pajarudin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di jalan Swadaya II, Lingkungan Kekalik Barat, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram;

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Penetapan No 0338/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2013, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Sahri dan mas kahwinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah, tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Karang Panas, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan yang hadir diantaranya Muhammad dan Sahri;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Selviana;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak mereka;

II Satarudin bin Sali, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di jalan Panji Tilar Negara, Lingkungan Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Penetapan No 0338/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2013, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Sahri dan mas kahwinnya berupa uang sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Karang Panas, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan yang hadir diantaranya Muhammad dan Sahri;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Selviana;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk membuat Akta Kelahiran anak mereka;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Penetapan No 0338/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Panas, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Panas, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama : Sahri dan mas kahwinnya berupa uang sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, disaksikan oleh

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Penetapan No 0338/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad dan Sahri serta masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2013, bertempat di Lingkungan Karang Panas, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254) ;

فاذاشهدت لهابينه علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259) ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonn Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Penetapan No 0338/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0466/Pdt.P/2016/PA.Mtr Tanggal 05 Agustus 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pahrul Rozi bin Muhammad) dengan Pemohon II (Patnawati binti Sahri) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2013, di Lingkungan Karang Panas, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Drs. H. Nurmansyah, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamid Anshori, SH. dan Drs. H. Muhammad,

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Penetapan No 0338/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nurul Khaerani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Hamid Anshori, SH.

Drs. H. Nurmansyah, SH. MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Muhammad, MH..

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurul Khaerani, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Penetapan No 0338/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

Hlm. 11 dari 10 Hlm. Penetapan No 0338/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)